

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI**

**NOMOR: 113    TAHUN 2018**

**TENTANG**

**STANDAR PEMILIHAN PEMASOK SEDIAAN FARMASI  
DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI**

**DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi yang berorientasi kepada keselamatan pasien, diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pemilihan pemasok sediaan farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden mattather Jambi.

**Mengingat** : : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 287/Menkes/SK/XI/76 Tentang Ketentuan Pengimporan, Penyimpanan, dan Penyaluran Bahan Baku.

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit.

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/Menkes/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **Pertama** KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI TENTANG STANDAR PEMILIHAN PEMASOK SEDIAAN FARMASI DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI.

: Dalam meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Umum

**Kedua** : Daerah Raden Mattaher Jambi yang berorientasi kepada keselamatan pasien diperlukan suatu standar pemilihan pemasok sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di rumah sakit umum daerah raden mattaher jambi.

**Ketiga** : Instalasi Farmasi adalah bagian dari Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di Rumah Sakit.

**Keempat** : Pemasok adalah suatu organisasi/lembaga yang menyediakan atau memasok produk atau pelayanan kepada konsumen. Pemasok sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai untuk rumah sakit pada umumnya adalah industri farmasi atau pedagang besar farmasi.

**Kelima** : Kriteria pemilihan pemasok sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Instalasi Farmasi RSUD Raden Mattaher Jambi:


1. Mempunyai akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
2. Mempunyai Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
3. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Mempunyai Izin Pedagang Besar Farmasi–Penyalur Alat Kesehatan (PBF–PAK);
5. Perjanjian Kerja Sama antara distributor dan prinsipal serta rumah sakit;
6. Mempunyai Surat izin Kerja Apoteker untuk apoteker penanggung jawab PBF;
7. surat garansi jaminan keaslian produk yang didistribusikan (dari prinsipal).
8. Telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk melakukan produksi dan penjualan (telah terdaftar).
9. Telah terakreditasi sesuai dengan persyaratan CPOB dan ISO 9000.
10. Mempunyai reputasi yang baik, artinya tidak pernah:
  - a. Melakukan hal – hal yang melanggar hukum yang berlaku.
  - b. Menghasilkan / menjual produk obat yang tidak memenuhi syarat.
  - c. Mempunyai sediaan obat yang ditarik dari peredaran karena mutu yang buruk
11. Rumah sakit bisa melakukan identifikasi dan mengevaluasi risiko penting dari rantai distribusi alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan obat yang berisiko termasuk vaksin serta melaksanakan tindak lanjut untuk menghindari risiko .
12. Rumah sakit sewaktu – waktu dapat menelusuri manajemen rantai pengadaan (supply chain management) terhadap pengadaan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan obat yang berisiko termasuk vaksin untuk mencegah penggelapan dan pemalsuan
13. Selalu mampu dan dapat memenuhi kewajiban sebagai pemasok produk obat yang selalu tersedia dan dengan mutu yang tertinggi, dengan harga yang terendah.
14. Mendahulukan pemilihan pemasok berdasarkan data Elektronical Katalog Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (LKPP).
15. Pemasok bersedia membuat surat jaminan retur untuk produk yang expire date dibawah 2 tahun
16. Pemasok harus mengirimkan semua pesanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai tepat waktu

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Keenam** :

Ditetapkan di : Jambi  
Tanggal : 5 - 02 - 2018

**Plt. Direktur Utama**  
**RSUD Raden Mattaher Jambi**



**Drg. Iwan Hendrawan**

Pembina Tk I

NIP.19740729 200604 1 010